

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya wabah penyakit baru yaitu Covid 19 yang penyebarannya sangat cepat. Akibatnya seluruh negara di dunia terimbas dengan Covid 19 yang mengenai segala aspek seperti ekonomi, budaya, sosial, politik hingga agama. Sehingga pada Maret 2020 ditemukan kasus pertama Covid 19 di Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang. Sampai saat ini total kasus Covid 19 di Indonesia telah berjumlah 6,6 juta yang mengakibatkan 159 ribu jiwa meninggal dunia (Kementerian Kesehatan, 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak penyebaran Covid 19 di Indonesia salah satunya dengan melakukan kebijakan *social distancing*, *physical distancing*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk melakukan segala aktivitas dari rumah seperti belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Akibat kebijakan tersebut, angka kemiskinan di Indonesia menjadi naik dan akibatnya sangat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menghasilkan Orang Miskin Baru (OMB) dan Keluarga Miskin Baru (KMB) (Husain, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 45,63 Triliun dan sebanyak

Rp 29,3 Triliun tersebut dimanfaatkan untuk menangani penyebaran wabah virus Covid 19.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menaikkan dana desa untuk mendanai penanganan Covid 19 pada tahun 2022 sejumlah minimal Rp 5,4 triliun. Anggaran tersebut sangat besar, belum lagi ditambah Dana Desa pada tahun 2022 sebesar Rp 68 triliun yang dialokasikan ke 74.961 desa dan 434 kabupaten/kota. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa memiliki konsekuensi untuk mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat (Maulana, 2020).

Menurut data pada DJPK Kementerian Keuangan pada tahun 2018 sebanyak Rp 60 miliar dana desa telah dialokasikan ke berbagai kabupaten yang berada di pulau jawa dan luar jawa (Kementerian Keuangan, 2018). Pada tahun 2019, terjadi peningkatan dana yang dialokasikan ke desa di seluruh kabupaten yaitu sebesar Rp 70 miliar (Kementerian Keuangan, 2018). Pada tahun 2020 sebesar Rp 71,19 miliar dan 2021 terjadi peningkatan sebanyak menjadi Rp Rp 72 miliar (Kementerian Keuangan, 2021). Namun, dengan besarnya jumlah dana yang teralokasi ke tiap-tiap desa ternyata masih belum banyak memberikan perubahan pada desa tersebut, terlihat masih banyak desa yang masih tertinggal.


Sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pemerintah desa perlu bertindak sesuai aturan serta keinginan masyarakat, menjalankan tugasnya dengan baik, serta membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya. Apabila hal tersebut dilakukan akan membuat

tujuan ekonomi, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Haliah, 2015). Namun, apabila tujuan ekonomi, pelayanan publik atau kesejahteraan masyarakat rendah, maka hal tersebut dapat menunjukkan adanya kecurangan pada pemerintahan di desa.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2019 sebanyak 271 kasus korupsi yang ada di Indonesia, 46 kasus diantaranya berada pada sektor anggaran dana desa dengan total kerugian negara sebesar Rp 32,3 miliar (Saputra, 2020). Selanjutnya berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 129 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar (Anandya *et al.*,2022)

Besarnya jumlah anggaran untuk desa menyebabkan sangat rentan terhadap penyelewengan anggaran sehingga masyarakat perlu transparansi mengenai penggunaan dana desa agar tidak ada kecurangan dalam penggunaannya. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sadar, dan ingin menyalahgunakan segala sesuatu yang menjadi kepemilikan bersama, misalnya sumber daya perusahaan dan negara untuk kesenangan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut Manurung & Hardika (2015). Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi.

Melakukan kecurangan seperti korupsi merupakan tindakan yang melanggar syariat Islam, perbuatan korupsi dapat menyebabkan kerusakan bentuk atau tatanan kehidupan pelakunya serta mendapat dosa yang besar karena korupsi dapat merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 188:



Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat tersebut memberikan pesan bahwa haram bagi seorang muslim untuk memakan harta yang didapatkan dengan cara yang salah, baik itu mencuri, menipu, merampas, pemalsuan atau berlaku curang dan juga menyuap hakim yang termasuk dalam tindakan korupsi. Hikmah dari ayat tersebut adalah seorang muslim harus mendapatkan hartanya dengan cara yang benar dengan tidak melanggar aturan agama agar mendapatkan harta yang berkah. Salah satu tindakan yang dilarang oleh agama Islam adalah melakukan kecurangan keuangan.

Kecurangan keuangan dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan merupakan kontrak atau hubungan antara satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk

melakukan beberapa layanan dan terlibat pendelegasian beberapa keputusan wewenang kepada agen. Permasalahan yang sering timbul pada hubungan keagenan adalah perbedaan tujuan antara *agent* dan *principal* karena kepentingan yang tidak sama. Pada pengelolaan dana desa, perbedaan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat terjadi karena pemerintah desa yang berperan sebagai *agent* mendahulukan kepentingan pribadi, sedangkan masyarakat yang berperan sebagai *principal* mempercayakan dana desa dapat dikelola dan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa. Adanya perbedaan tersebut dapat menyebabkan kecurangan dana desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terhadap kecurangan dana desa. Kecurangan pada dana desa dapat disebabkan karena beberapa faktor. Penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya *fraud* terdiri dari beberapa model. Yaitu *Fraud Triangle Theory* dan *Fraud Diamond Theory*.

Model pertama *Fraud Triangle*, teori ini menjelaskan secara umum alasan individu melakukan *fraud*. Teori ini yang dikemukakan oleh Donald R Cressey pada tahun 1950 yang memiliki 3 unsur yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Teori kecurangan mengalami perkembangan. Pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson mengembangkan *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan satu faktor lain yaitu kemampuan (*capability*). Pembaharuan tersebut untuk meningkatkan kemampuan deteksi serta pencegahan terhadap kecurangan.

Teori pentagon merupakan teori pengembangan dari *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Crowe (2011) menemukan model *fraud* pentagon yang menjadi penyempurna dari dua model sebelumnya dengan mengganti faktor kemampuan (*capability*) menjadi kompetensi (*competence*) serta menambahkan arogansi (*arrogance*) sebagai faktor lainnya. Jadi faktor pendorong *fraud* menurut *fraud pentagon theory* terdiri dari tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan kesombongan (*arrogance*).

Faktor pertama yang menjadi pendorong terjadinya *fraud* yaitu tekanan (*pressure*). Tekanan menjadi salah satu alasan bagi manajemen dan pegawai lainnya melakukan *fraud*. Tekanan dapat datang dalam berbagai bentuk, keuangan maupun *non*-keuangan. Tekanan keuangan bersifat internal yang ada pada diri seseorang sehingga mendorong terjadinya kecurangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi di luar kemampuannya. Penelitian yang dilakukan oleh Bauldry (2015) menemukan bahwa penghasilan yang kurang memadai berpengaruh positif terhadap korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Fahjar (2019) menunjukkan tekanan keuangan berpengaruh terhadap *fraud* dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Takalamingan *et al.* (2022) menjelaskan bahwa tekanan keuangan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Peluang (*Opportunity*) menjadi elemen kedua yang menjadi faktor pendorong terjadinya *fraud*. Pengawasan yang tidak efektif merupakan proksi dari faktor *Opportunity* dalam teori *fraud pentagon*. Pengawasan pada keuangan di

instansi pemerintahan sangat penting untuk dilakukan. Pengawasan yang tidak efektif adalah keadaan di mana perusahaan tidak memiliki internal kontrol yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Himawan Albertus (2019) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Putri *et al.* (2017) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap terjadinya fraud. Lamawitak & Goo (2021) pada penelitiannya bahwa penelitian bahwa pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*.

Faktor ketiga yang menjadi pendorong terjadinya *fraud* menurut *fraud* pentagon *theory* adalah rasionalisasi (*rationalization*). Penelitian yang dilakukan oleh Susanti *et al.* (2019) menyatakan ada hubungan signifikan antara rasionalisasi dengan kecurangan akademik. Berikutnya pada penelitian Handayani *et al.* (2021) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suwena (2021) menyatakan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fahjar (2019) menjelaskan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan dana desa. Penelitian yang dilakukan Suryandari & Pratama (2021) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan pada dana desa. Rohanisa & Bhilawa (2022) pada penelitiannya menjelaskan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa.

Elemen selanjutnya yaitu kompetensi (*competence*). Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat dalam penelitian mereka bahwa, penipuan tidak mungkin terjadi kecuali elemen keempat hadir: kapasitas. Dengan kata lain, calon pelaku harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk benar-benar melakukan kecurangan. Ruankaew (2016) menyatakan bahwa kapasitas seseorang dapat memberikan efek yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak dan merugikan banyak orang, hal ini sesuai dengan definisi kompetensi dalam teori *fraud pentagon*. Penelitian Suryandari & Pratama (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Aulia (2021) menyatakan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahjar (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* dana desa. Agustina (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor terakhir yang mendorong terjadinya kecurangan menurut teori *fraud pentagon* adalah kesombongan (*arrogance*) yang memiliki proksi jabatan. Wolfe & Hermanson (2004) menyatakan bahwa posisi dan peran yang dimiliki oleh karyawan dapat menyempurnakan jalannya untuk melanggar kepercayaan

organisasi. Jabatan membuat pelaku kecurangan memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga dapat melihat peluang untuk melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Irphani (2017) dan Budiartini *et al.* (2019) menyatakan bahwa posisi jabatan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fahjar (2019) menjelaskan bahwa jabatan aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.

Pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel yaitu Keserakahan karena menurut peneliti keserakahan merupakan sifat yang ada dalam diri manusia yang juga berkaitan dengan kecurangan dana desa. Keserakahan termasuk dalam *Gone Theory* yang juga merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Menurut *gone theory* keserakahan merupakan perilaku serakah yang secara potensial berada dalam diri manusia. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2018) menunjukkan bahwa keserakahan berpengaruh positif terhadap tindakan korupsi. Syofyan *et al.* (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *greed* berpengaruh terhadap terjadinya korupsi. Menurut Dewi *et al.* (2020) *greed* berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fahjar (2019). Penelitian ini memodifikasi penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel baru yaitu keserakahan yang dikembangkan oleh Aprilianti (2018). Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terletak pada waktu penelitian yang dilakukan sebelum pandemic Covid-19 sedangkan pada penelitian ini dilakukan di masa pandemic Covid-19. Perbedaan kedua, penelitian sebelumnya dilakukan di desa-desa pada Provinsi Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini memperluas dari sebelumnya di desa-desa Jawa dan luar Jawa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor Kecurangan Dana Desa Selama Pandemi Covid 19 (Studi Empiris di Pemerintahan Desa di Pulau Jawa dan Luar Jawa)**”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pada dana desa, diantaranya tekanan keuangan, jabatan aparatur desa, pengawasan yang tidak efektif, rasionalisasi, kompetensi aparatur desa, dan keserakahan, dan kecurangan pada penggunaan dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah pada penelitian ini, adapun rumusan masalahnya meliputi:

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa?

2. Apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa?
6. Apakah keserakahan berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa

5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah keserakahan berpengaruh positif terhadap kecurangan penggunaan dana desa

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan referensi penelitian tentang topik yang berhubungan dengan kecurangan dana desa selama masa pandemi. Hasil penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, selain itu dapat menjadi acuan bagi pihak tertentu untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil penelitian ini.